



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumalu, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Operator, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Toraja Utara dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Pondidaha, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 _ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Pomala, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 1 (satu) tahun Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Batu Putih, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Bombana, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 6 (enam) bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Buntu Rondo, Lembang Rantebua Sumalu, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- a. ANAK 1, lahir di Sumalu, pada tanggal 04 November 2009;
- b. ANAK 2, lahir di Sumalu, pada tanggal 26 Agustus 2015;

Anak pertama tersebut sekarang dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena;

- a. Pemohon telah kembali keagama semula yaitu Kristen Protestan sejak bulan April 2014;
- b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dimana Pemohon mengetahuinya dari kaka ipar Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2016, dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 6 _ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, yang mana dalam perpisahan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Buntu Rondo, Lembang Rantebua Sumalu, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Halaman 3 dari 6 _ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh seorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 31 Maret 2023 dan tanggal 4 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh seorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 31 Maret 2023 dan tanggal 28 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Makale diperintahkan mencatat perkara gugur di buku register;

Halaman 4 dari 6 _ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale mencatat perkara gugur dalam buku register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H., oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rizka Yunus, S.H, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Muhammad Rizka Yunus, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Halaman 5 dari 6 _ Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)